



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**  
**MAHKAMAH PELAYARAN**

JL. BULEVAR GADING TIMUR  
KELAPA GADING  
JAKARTA 14250

TELP.(021) 4533331  
4509166  
FAX.(021) 4509165

Website : mahpel.dephub.go.id  
E-mail :

KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH PELAYARAN

NOMOR: KP. 25 TAHUN 2020

TENTANG

PROSEDUR TETAP PEMERIKSAAN LANJUTAN KECELAKAAN KAPAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA MAHKAMAH PELAYARAN,

- Menimbang : a. Bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pemeriksaan Kecelakaan Kapal *juncto* Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 6 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kecelakaan Kapal dan agar pemeriksaan lanjutan kecelakaan kapal dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien maka dipandang perlu adanya pedoman bagi seluruh jajaran di lingkungan Mahkamah Pelayaran.
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut diatas maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Mahkamah Pelayaran tentang Prosedur Tetap Pemeriksaan Lanjutan Kecelakaan Kapal.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Pemeriksaan Kecelakaan Kapal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 37 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6319);

3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 76 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Mahkamah Pelayaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1193);
4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 6 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kecelakaan Kapal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131).

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH PELAYARAN TENTANG PROSEDUR TETAP PEMERIKSAAN LANJUTAN KECELAKAAN KAPAL

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan dibawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.
2. Kecelakaan Kapal adalah suatu kejadian dan/atau peristiwa yang disebabkan oleh faktor eksternal dan/atau internal dari kapal, yang dapat mengancam dan/atau membahayakan keselamatan kapal, jiwa manusia, kerugian harta benda, dan kerusakan lingkungan maritim.
3. Pemeriksaan Kecelakaan Kapal adalah serangkaian kegiatan pengusutan yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintah yang berwenang untuk mengetahui sebab dan faktor pendukung terjadinya kecelakaan kapal.

4. Pemeriksaan Pendahuluan Kecelakaan Kapal adalah serangkaian kegiatan pemeriksaan kecelakaan kapal yang dilaksanakan oleh Syahbandar atau Pejabat Pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri atas dasar laporan kecelakaan kapal untuk mencari keterangan dan/atau bukti awal adanya dugaan terjadinya kecelakaan kapal.
5. Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan kecelakaan kapal yang untuk selanjutnya disebut BAPP, adalah kumpulan dokumen yang berisi Berita Acara Pengumpulan Data, Berita Acara Terperiksa, Berita Acara Penolakan Penandatanganan, Berita Acara Pendapat (Resume), dan Dokumen Pendukung lainnya.
6. Pemeriksaan Lanjutan Kecelakaan Kapal adalah serangkaian kegiatan pemeriksaan kecelakaan kapal yang dilaksanakan oleh Mahkamah Pelayaran sebagai tindak lanjut dari Pemeriksaan Pendahuluan Kecelakaan Kapal.
7. Terduga adalah Nakhoda dan/atau Perwira Kapal yang diduga melakukan kesalahan dan/atau kelalaian dalam penerapan standar profesi kepelautan yang menyebabkan kecelakaan kapal.
8. Pra sidang adalah kegiatan yang dilakukan Tim Panel Ahli sebelum pelaksanaan sidang lanjutan kecelakaan kapal dalam rangka memeriksa, meneliti dokumen, menetapkan Terduga, Saksi, jadwal dan tempat persidangan, serta pendalaman materi persidangan.
9. Perwira Kapal adalah para Mualim, Masinis, Perwira Radio Kapal, dan Perwira Teknik Elektro.
10. Saksi adalah setiap orang yang memberikan keterangan dalam pemeriksaan pendahuluan atau pemeriksaan lanjutan kecelakaan kapal atas peristiwa kecelakaan kapal yang didengar, dilihat, atau dialami sendiri, atau pihak lain yang berwenang yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kapal yang mengalami kecelakaan atau peristiwa kecelakaan tersebut.

11. Ahli adalah orang yang memiliki keahlian di bidang tertentu yang memberikan keterangan sesuai dengan keahliannya dalam pemeriksaan pendahuluan atau pemeriksaan lanjutan kecelakaan kapal untuk membuat terang suatu peristiwa kecelakaan kapal.
12. Penasehat Ahli adalah orang yang karena keahliannya ditunjuk oleh Terduga untuk mendampingi Terduga selama pemeriksaan lanjutan kecelakaan kapal.
13. Ahli adalah orang yang memiliki keahlian di bidang tertentu yang memberikan keterangan sesuai dengan keahliannya dalam pemeriksaan lanjutan kecelakaan kapal untuk membuat terang suatu peristiwa kecelakaan kapal.
14. Nakhoda adalah salah seorang dari Awak Kapal yang menjadi pemimpin tertinggi di kapal dan mempunyai wewenang dan tanggung jawab tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Syahbandar adalah pejabat pemerintah di pelabuhan yang diangkat oleh Menteri dan memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran
16. Petugas Persidangan adalah Aparatur Sipil Negara di lingkungan Mahkamah Pelayaran yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Pelayaran untuk membantu kelancaran jalannya pemeriksaan lanjutan kecelakaan kapal.
17. Sekretaris Tim Panel Ahli adalah Aparatur Sipil Negara yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Pelayaran dari unsur sekretariat Mahkamah Pelayaran dengan kualifikasi Sarjana Hukum yang bertugas mencatat pelaksanaan sidang
18. Sekretaris Mahkamah Pelayaran selanjutnya disebut Sekretaris adalah Aparatur Sipil Negara yang diangkat oleh Menteri Perhubungan sebagai Sekretaris Mahkamah Pelayaran.

19. Anggota Panel Ahli adalah Anggota Mahkamah Pelayaran yang bertugas untuk melakukan pemeriksaan lanjutan kecelakaan kapal.
20. Tim Panel Ahli adalah adalah Tim yang dibentuk oleh Ketua Mahkamah Pelayaran untuk melaksanakan Pemeriksaan Lanjutan Kecelakaan Kapal.
21. Ketua Mahkamah Pelayaran selanjutnya disebut Ketua adalah Aparatur Sipil Negara yang diangkat oleh Menteri Perhubungan sebagai Ketua Mahkamah Pelayaran.
22. Rekomendasi adalah Surat Ketua Mahkamah Pelayaran yang ditujukan kepada Menteri Perhubungan berdasarkan hasil Keputusan Mahkamah Pelayaran yang berisi tentang rekomendasi pengenaan sanksi administratif atas kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh Terduga dan/atau adanya dugaan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pejabat pemerintah dan/atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan penyebab terjadinya kecelakaan kapal dan/atau pemberian sanksi kepada Pemilik/Operator Kapal yang tidak dapat menghadirkan Nakhoda dan/atau Anak Buah Kapal yang ditetapkan sebagai Terduga dan/atau Saksi;

## Pasal 2

Maksud ditetapkan keputusan ini adalah :

- a. sebagai petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis dalam menerapkan peraturan perundang-undangan dibidang pemeriksaan lanjutan kecelakaan kapal;
- b. sebagai pedoman bagi Ketua, Anggota Panel Ahli, Sekretaris beserta jajarannya dan Sekretaris Tim Panel Ahli dalam menangani proses Pemeriksaan Lanjutan Kecelakaan Kapal, mulai dari penerimaan BAPP sampai dengan penyampaian Rekomendasi Mahkamah Pelayaran.

### Pasal 3

Tujuan ditetapkan keputusan ini adalah :

- a. untuk menjamin standarisasi dalam proses penanganan perkara dari penerimaan BAPP sampai dengan penyampaian Rekomendasi, sehingga pelaksanaan pemeriksaan lanjutan kecelakaan kapal lebih efektif dan efisien;
- b. untuk menjamin rasa keadilan bagi Terduga dan Subyek Hukum lainnya

## BAB II

### PENERIMAAN BAPP

#### Pasal 4

- (1) Petugas penerima surat, menerima BAPP dari Syahbandar atau Pejabat Pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri untuk dicatat dan dibuat Tata Naskah (TAKAH) selanjutnya disampaikan kepada Kasubbag Kepegawaian dan Umum.
- (2) Setelah memberikan catatan pada TAKAH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kasubbag Kepegawaian dan Umum meneruskan TAKAH kepada Ketua.
- (3) Ketua memberikan disposisi pada lembar catatan TAKAH kepada Sekretaris untuk diteliti kelengkapan data sesuai dengan persyaratan kelengkapan data.
- (4) Sekretaris meneruskan disposisi Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Kasubbag Perkara dan Persidangan

#### Pasal 5

Kasubbag Perkara dan Persidangan setelah menerima disposisi dari Sekretaris melakukan penelitian BAPP yang terdapat dalam TAKAH, dokumen yang merupakan fotokopi yang dilegalisir oleh Syahbandar atau pejabat pemerintah yang ditunjuk oleh Dirjen Hubla, sesuai daftar periksa (*checklist*) sebagaimana dimaksud dalam lampiran I Peraturan ini.

#### Pasal 6

Apabila hasil penelitian BAPP dinyatakan lengkap, Kasubbag Perkara dan Persidangan meneruskan kepada Sekretaris dengan disertai Rekapitulasi Daftar Perkara yang ditangani oleh Anggota Panel Ahli dan Sekretaris Tim Panel Ahli yang ada, Sekretaris meneruskan kepada Ketua dengan disertai usulan susunan Tim Panel Ahli dan Sekretaris Tim Panel Ahli.

#### Pasal 7

- (1) Dalam hal hasil penelitian BAPP dinyatakan belum lengkap, Kasubbag Perkara dan persidangan menyiapkan surat Ketua kepada Syahbandar atau Pejabat Pemerintah yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut yang melakukan pemeriksaan pendahuluan untuk meminta tambahan kelengkapan data.
- (2) Setelah surat ditandatangani oleh Ketua, proses pengiriman kepada Syahbandar atau Pejabat Pemerintah yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut, dilakukan oleh Kasubbag Kepegawaian dan Umum.

#### Pasal 8

- (1) Terhitung sejak BAPP dinyatakan lengkap oleh Mahkamah Pelayaran, maka BAPP dinyatakan diterima oleh Mahkamah Pelayaran yang dibuktikan dengan Berita Acara BAPP lengkap yang ditandatangani oleh Sekretaris sebagaimana contoh dalam lampiran 1 peraturan ini
- (2) Pernyataan lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan awal dimulainya perhitungan waktu penyelesaian Pemeriksaan Lanjutan Kecelakaan Kapal oleh Mahkamah Pelayaran.
- (3) Selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya BAPP secara lengkap, Ketua membentuk Tim Panel Ahli untuk melakukan Pemeriksaan Lanjutan Kecelakaan Kapal.

### BAB III

#### PEMBENTUKAN TIM PANEL AHLI

##### Pasal 9

Paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah BAPP dinyatakan lengkap, Sekretaris mengusulkan pada Ketua sebagai berikut :

- a. Anggota Panel Ahli disertai dengan rekapitulasi perkara yang telah dan sedang ditangani;
- b. Sekretaris Tim Panel Ahli;
- c. Petugas Persidangan;
- d. Naskah Keputusan Ketua Mahkamah Pelayaran tentang pembentukan Tim Panel Ahli.

##### Pasal 10

- (1) Berdasarkan BAPP dan usulan pembentukan Tim Panel Ahli dari Sekretaris sebagaimana dimaksud pada Pasal 8A, Ketua menetapkan susunan Tim Panel Ahli dan Sekretaris Tim Panel Ahli setelah mempertimbangkan :
  - a. bobot perkara;
  - b. beban kerja Anggota Panel Ahli;
  - c. kompetensi Anggota Panel Ahli;
  - d. konflik kepentingan (*conflict of interest*), dan;
  - e. usulan Sekretaris.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Panel Ahli harus berjumlah ganjil dan sekurang-kurangnya terdiri dari 5 (lima) orang Anggota yang terdiri dari 2 (dua) orang Ahli Nautika Tingkat I, seorang Ahli Teknika Tingkat I, seorang Sarjana Teknik Perkapalan dan seorang Sarjana Hukum, dan diketuai seorang Ahli Nautika Tingkat I yang merangkap sebagai Anggota.

- (3) Dalam hal tertentu Ketua dapat menentukan susunan Anggota Tim Panel Ahli sebagaimana tersebut dalam ayat (2), yang sekurang-kurangnya dalam susunan tersebut harus terdapat Ahli Nautika Tingkat I sebagai Ketua Tim Panel Ahli, seorang Ahli Teknik Tingkat I, dan Seorang Sarjana Hukum.
- (4) Dalam hal tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berdasarkan pertimbangan jenis kecelakaan kapal, keterbatasan tenaga Panel Ahli yang tersedia, dan alasan mendesak untuk dilaksanakan Persidangan.
- (5) Dalam hal tertentu, Ketua dapat menunjuk Tim Panel Ahli dengan jumlah paling sedikit 3 (tiga) orang dengan susunan terdiri dari Ketua Tim Panel Ahli seorang Ahli Nautika Tingkat I, dan salah satu anggotanya seorang Sarjana Hukum.
- (6) Dalam hal tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), didasarkan pada bobot jenis kecelakaan yang meliputi :
  - a. Kecelakaan yang melibatkan kapal GT. 35 (tiga puluh lima *gross tonnage*) kebawah;
  - b. Kapal Layar Motor (KLM);
  - c. Kecelakaan kapal tunggal;
  - d. Nakhoda memiliki sertifikat Ahli Nautika, Tingkat IV, Ahli Nautika Tingkat V, Mualim, Pelayaran Rakyat (MPR) atau Surat Keterangan Kecakapan; dan
  - e. Tidak terdapat korban jiwa.
- (7) Penunjukkan Tim Panel Ahli dan Sekretaris Tim Panel Ahli oleh Ketua dilakukan dengan membuat disposisi pada lembaran catatan TAKAH kepada Sekretaris.

#### Pasal 11

Berdasarkan disposisi Ketua Mahkamah Pelayaran, Sekretaris meminta kepada Kasubag Perkara dan Persidangan untuk :

- a. Menggandakan BAPP sesuai dengan jumlah Anggota Tim Panel Ahli dan

Sekretaris Tim Panel Ahli;

- b. Menyiapkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Pelayaran tentang pembentukan Tim Panel Ahli dan Sekretaris Tim Panel Ahli.

#### Pasal 12

Berdasarkan disposisi Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Kasubbag Perkara dan Persidangan :

- a. menggandakan BAPP sebanyak Anggota Tim Panel Ahli dan Sekretaris Tim Panel Ahli;
- b. menyiapkan naskah Surat Keputusan Ketua Mahkamah Pelayaran tentang pembentukan Tim Panel Ahli dan Sekretaris Tim Panel Ahli serta Petugas Persidangan;
- c. menyampaikan kepada Anggota Tim Panel Ahli dan Sekretaris Tim Panel Ahli fotokopi BAPP termasuk disposisi Ketua tentang pembentukan Tim Panel Ahli;
- d. menyampaikan kepada Sekretaris naskah Surat Keputusan Ketua Mahkamah Pelayaran tentang pembentukan Tim Panel Ahli dan Sekretaris Tim Panel Ahli serta Petugas Persidangan untuk ditetapkan oleh Ketua.

#### Pasal 13

Sekretaris meneruskan naskah Surat Keputusan Ketua Mahkamah Pelayaran tentang pembentukan Tim Panel Ahli dan Sekretaris Tim Panel Ahli serta Petugas Persidangan kepada Ketua untuk ditandatangani.

#### Pasal 14

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Pelayaran tentang pembentukan Tim Panel Ahli dan Sekretaris Tim Panel Ahli serta Petugas Persidangan, setelah ditandatangani oleh Ketua didistribusikan oleh Kasubbag Perkara dan Persidangan kepada Anggota Tim Panel Ahli dan Sekretaris Tim Panel Ahli serta Petugas Persidangan.

#### Pasal 15

- (1) Sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari kerja setelah diterbitkannya Surat Keputusan Ketua Mahkamah Pelayaran tentang pembentukan Tim Panel Ahli, Kasubag Perkara dan Persidangan harus sudah menyerahkan Keputusan Ketua Mahkamah Pelayaran tentang pembentukan Tim Panel Ahli kepada Anggota Tim Panel Ahli dan Sekretaris Tim Panel Ahli serta Petugas Persidangan.
- (2) Sebagai bukti telah diterimanya Keputusan Ketua Mahkamah Pelayaran tentang pembentukan Tim Panel Ahli, Anggota Tim Panel Ahli dan Sekretaris Tim Panel Ahli serta Petugas Persidangan memberikan paraf/tanda terima.

#### BAB IV

##### PENGGANTIAN TIM PANEL AHLI DAN SEKRETARIS TIM PANEL AHLI

#### Pasal 16

- (1) Anggota Panel Ahli dan Sekretaris Tim Panel Ahli yang ditunjuk menjadi Tim Panel Ahli tidak dapat menolak penunjukan sebagai Ketua, Anggota, dan Sekretaris Tim Panel Ahli untuk memeriksa perkara.
- (2) Anggota Tim Panel Ahli harus mengundurkan diri dari keanggotaan Tim Panel Ahli dalam hal terikat hubungan keluarga atau semenda sampai derajat ketiga dengan Terduga atau hubungan suami istri meskipun telah bercerai.
- (3) Pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara tertulis dalam waktu paling lama 2 (dua) hari kerja setelah dilaksanakannya prasadang.
- (4) Ketua menunjuk pengganti Anggota Panel Ahli yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan keahlian Anggota Panel Ahli yang digantikan.

## Pasal 17

- (1) Ketua mengganti Anggota Tim Panel Ahli dan/atau Sekretaris Tim Panel Ahli dalam hal:
  - a. berhalangan baik tetap maupun sementara;
  - b. terdapat konflik kepentingan dengan perkara yang ditangani;
  - c. melanggar kode etik anggota;
  - d. kepentingan dinas.
- (2) Anggota Tim Panel Ahli yang menggantikan sesuai dengan kompetensi Anggota Tim Panel Ahli yang digantikan.
- (3) Penggantian Anggota Tim Panel Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan sebelum sidang dimulai, dengan cara Ketua menetapkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Pelayaran tentang Perubahan Tim Panel Ahli.
- (4) Apabila Surat Keputusan Ketua Mahkamah Pelayaran tentang Perubahan Tim Panel Ahli belum dapat ditetapkan maka penunjukan dilakukan secara lisan atau melalui telpon dan/atau media elektronik lainnya, kemudian diikuti dengan perintah tertulis dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Pelayaran.

## Pasal 18

- (1) Dalam hal sebelum sidang dimulai sesuai jadwal yang telah ditetapkan terdapat Anggota Tim Panel Ahli yang berhalangan secara mendadak dan tidak memungkinkan untuk menunjuk Anggota pengganti, maka sidang dapat dilanjutkan dengan jumlah Anggota Tim Panel Ahli yang ada setelah mendapat persetujuan Ketua.
- (2) Apabila sebelum sidang dimulai sesuai jadwal yang telah ditetapkan Ketua Tim Panel Ahli berhalangan secara mendadak, Ketua menunjuk Anggota Panel Ahli yang mempunyai kualifikasi Ahli Nautika Tingkat I (ANT I) sebagai Ketua Tim Panel Ahli Sementara dan sidang dapat dilanjutkan.

- (3) Dalam hal Tim Panel Ahli terdiri dari 3 (tiga) orang anggota, apabila Ketua Tim Panel Ahli berhalangan secara mendadak, Ketua menunjuk Anggota Panel Ahli yang mempunyai kualifikasi selain Sarjana Hukum sebagai Ketua Tim Panel Ahli Sementara dan Sidang dapat dilanjutkan.
- (4) Ketua Tim Panel Ahli atau Ketua Tim Panel Ahli Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dalam sidang harus meminta persetujuan kepada Terduga/Saksi untuk melanjutkan sidang dengan Tim Panel Ahli yang tidak lengkap.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) tidak berlaku terhadap Sidang Pembacaan Keputusan Mahkamah Pelayaran.

#### Pasal 19

- (1) Apabila sebelum sidang dimulai sesuai jadwal yang telah ditetapkan Sekretaris Tim Panel Ahli berhalangan secara mendadak dan tidak memungkinkan untuk menunjuk pengganti Sekretaris Tim Panel Ahli, maka sidang dapat dilanjutkan dengan digantikan oleh Petugas Persidangan setelah mendapat persetujuan Ketua.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku terhadap Sidang Pembacaan Keputusan Mahkamah Pelayaran.

#### Pasal 20

Penyiapan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Pelayaran tentang perubahan Tim Panel Ahli dilakukan oleh Sekretaris sesuai ketentuan dalam Sistem Administrasi Perkantoran.

BAB V  
PRASIDANG

Pasal 21

Ketua Tim Panel Ahli pada kesempatan pertama setelah menerima BAPP memerintahkan kepada Sekretaris Tim Panel Ahli untuk berkoordinasi dengan Sekretaris guna melaksanakan prasidang.

Pasal 22

- (1) Ketua, Anggota dan Sekretaris Tim Panel Ahli dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak dibentuk Tim Panel Ahli harus melaksanakan prasidang untuk melakukan penelitian dan pemeriksaan terhadap BAPP.
- (2) Penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap :
  - a. jenis kecelakaan kapal;
  - b. dokumen kapal dan awak kapal, dan;
  - c. dugaan adanya kesalahan atau kelalaian dalam penerapan Standar Profesi Kepelautan yang dilakukan oleh Nakhoda dan atau Perwira Kapal atas terjadinya kecelakaan kapal.
- (3) Penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk menentukan layak atau tidak layaknya suatu perkara untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan kecelakaan kapal.
- (4) BAPP dinyatakan layak untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan kecelakaan kapal sebagaimana dimaksud ayat (3) apabila di dalam BAPP terdapat keterangan dan/atau bukti awal yang kuat mengenai kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh Nakhoda dan/atau Perwira Kapal.

### Pasal 23

- (1) Dalam hal BAPP dinyatakan layak untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan, Tim Panel Ahli menentukan antara lain :
  - a. Terduga, Saksi dan/atau Ahli;
  - b. jadwal dan tempat pelaksanaan sidang;
  - c. pembagian tugas kepada Anggota Tim Panel Ahli untuk mendalami bidang tertentu yang terkait dengan perkara yang dihadapi;
  - d. koordinasi rencana pelaksanaan sidang oleh Sekretaris Tim Panel Ahli.
- (2) Sekretaris Tim Panel Ahli menyampaikan kepada Sekretaris daftar Terduga, Saksi dan/atau Ahli, serta jadwal dan tempat sidang.

### Pasal 24

Apabila hasil prasidang Tim Panel Ahli menetapkan bahwa perkara tidak layak untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan, maka Tim Panel Ahli mengembalikan BAPP kepada Ketua dilengkapi dengan Berita Acara Pengembalian disertai dengan dasar pertimbangan sesuai dengan contoh lampiran 2 peraturan ini.

### Pasal 25

Prasidang dapat dilaksanakan lebih dari 1 (satu) kali dan setiap pra sidang dibuat daftar hadir dan notulen oleh Sekretaris Tim Panel Ahli.

## BAB VI

### PENGEMBALIAN BAPP DAN PEMANGGILAN TERDUGA DAN SAKSI

### Pasal 26

- (1) Paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya Berita Acara Pengembalian BAPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Ketua

memerintahkan kepada Sekretaris untuk menyiapkan Surat Pengembalian BAPP kepada pengirim BAPP.

- (2) Paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah diterimanya perintah dari Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris menugaskan kepada Kasubag Perkara dan Persidangan untuk menyiapkan surat pengembalian BAPP.
- (3) Naskah surat pengembalian BAPP setelah diterima oleh Sekretaris dilakukan penelitian dan penyempurnaan, selanjutnya disampaikan kepada Ketua untuk ditandatangani.
- (4) Setelah ditandatangani, surat pengembalian BAPP diberi nomor dan dikirim sesuai dengan Sistem Administrasi Perkantoran.

## BAB VII

### PEMANGGILAN TERDUGA DAN SAKSI/AHLI

#### SERTA PERSIAPAN PERSIDANGAN

##### Pasal 27

Setelah menerima Daftar Terduga, Saksi dan/atau Ahli, serta jadwal dan tempat sidang dari Ketua Tim Panel Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2), Sekretaris melakukan koordinasi dengan Ketua Tim Panel Ahli mengenai pelaksanaan sidang.

##### Pasal 28

Setelah waktu dan tempat sidang disepakati, Sekretaris menyiapkan :

- a. surat panggilan terhadap Terduga dan Saksi melalui Pemilik/Operator Kapal terkait;
- b. surat panggilan terhadap Ahli apabila diperlukan;
- c. ruang sidang dan perlengkapannya serta akomodasi, dalam hal sidang pemeriksaan lanjutan dilaksanakan di kantor Mahkamah Pelayaran;

- d. fasilitas perjalanan dinas bagi Tim Panel Ahli dan ruang sidang beserta perlengkapannya, dalam hal sidang pemeriksaan lanjutan dilaksanakan di luar kota tempat kedudukan kantor Mahkamah Pelayaran.

#### Pasal 29

- (1) Naskah Surat Panggilan kepada Pemilik dan/atau Operator Kapal yang mempekerjakan Terduga atau Saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, disampaikan kepada Ketua untuk proses penandatanganan;
- (2) Naskah Surat Panggilan setelah ditandatangani oleh Ketua, atau Sekretaris atas nama Ketua setelah mendapat delegasi dari Ketua, diberikan nomor oleh Bagian Tata Usaha, selanjutnya diproses pengirimannya dapat melalui jasa pengiriman surat dan/atau media elektronik, dan harus diterima yang bersangkutan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sebelum pelaksanaan sidang.
- (3) Surat panggilan kepada Terduga, Saksi Anak Buah Kapal, dan Saksi Pegawai Perusahaan ditujukan kepada yang bersangkutan melalui Pemilik atau Operator kapal.
- (4) Surat Panggilan kepada Ahli dan Saksi bukan Anak Buah Kapal/pegawai perusahaan, ditujukan langsung kepada yang bersangkutan.
- (5) Surat panggilan kepada Terduga, Saksi, dan/atau Ahli yang berkedudukan atau berada di luar wilayah Republik Indonesia harus sudah diterima yang bersangkutan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum sidang dimulai.
- (6) Dalam hal panggilan kepada Terduga, Saksi, dan/atau Ahli yang berkedudukan atau berada di luar wilayah Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (5), surat panggilan diserahkan melalui agen, pemilik, atau operator Kapal di Indonesia atau melalui perwakilan Republik Indonesia di luar negeri tempat kedudukan yang bersangkutan.

- (7) Surat panggilan memuat hari, tanggal, waktu dan tempat sidang, jabatan/pekerjaan, dan Status dalam Pemeriksaan Lanjutan Kecelakaan Kapal, dan dibuat sesuai dengan contoh lampiran 3 peraturan ini.
- (8) Sekretaris Tim Panel Ahli memantau proses penyiapan Surat Panggilan Sidang sampai dengan diterima oleh yang bersangkutan dan hasilnya dilaporkan kepada Ketua Tim Panel Ahli.

#### Pasal 30

Untuk memudahkan koordinasi dalam pelaksanaan sidang pemeriksaan lanjutan kecelakaan kapal yang diselenggarakan di luar tempat kedudukan kantor Mahkamah Pelayaran, apabila diperlukan Anggota Tim Panel Ahli dan Sekretaris Tim Panel Ahli serta Petugas Persidangan setiap saat harus memenuhi panggilan Ketua Tim Panel Ahli.

#### Pasal 31

Sekretaris Tim Panel Ahli melaporkan kepada Ketua Tim Panel Ahli mengenai kesiapan dari Terduga, Saksi/Ahli, tempat sidang, peralatan sidang, dan akomodasi persidangan.

### BAB VIII

#### PELAKSANAAN SIDANG PEMERIKSAAN LANJUTAN

#### Pasal 32

Sidang pemeriksaan lanjutan kecelakaan kapal harus sudah dilaksanakan selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari kerja setelah dibentuknya Tim Panel Ahli.

#### Pasal 33

- (1) Pelaksanaan sidang Tim Panel Ahli bersifat terbuka untuk umum
- (2) Sidang Pemeriksaan Lanjutan Kecelakaan Kapal dapat dilakukan di:
  - a. tempat kedudukan kantor Mahkamah Pelayaran; atau
  - b. di luar tempat kedudukan kantor Mahkamah Pelayaran.

- (3) Dalam hal pelaksanaan sidang di luar tempat kedudukan kantor Mahkamah Pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, harus mendapat persetujuan Ketua;
- (4) Sidang di luar tempat kedudukan Kantor Mahkamah Pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan di Kantor Syahbandar yang membuat Laporan Kecelakaan Kapal (LKK) dan/atau pembuat BAPP atau di Kantor Syahbandar koordinator.

#### Pasal 34

Sekretaris Tim Panel Ahli dibantu oleh Petugas Persidangan 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan sidang harus sudah menyiapkan tempat sidang, sesuai tata letak sebagaimana dimaksud dalam lampiran Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 6 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kecelakaan Kapal beserta dengan perlengkapan sidang.

#### Pasal 35

- (1) Sekretaris Tim Panel Ahli dengan pakaian sidang lengkap, dan Petugas Persidangan harus tiba di tempat persidangan sekurang-kurangnya 30 menit sebelum sidang dimulai sesuai jadwal.
- (2) Sekretaris Tim Panel Ahli dibantu oleh Petugas Persidangan:
  - a. Memeriksa kesiapan ruang dan perlengkapan sidang;
  - b. Meminta dan memeriksa biodata Terduga dan Saksi/Ahli, kemudian menyerahkan kepada Ketua Tim Panel Ahli;
  - c. Menanyakan kepada Terduga mengenai adanya Penasehat Ahli dan apabila ada meminta surat penunjukkan dan biodata keahlian untuk disampaikan kepada Tim Panel Ahli;
  - d. Menyiapkan data dukung berupa surat analisis keadaan cuaca, daftar pasang surut, daftar arus pasang surut, peta laut, dan buku kepanduan bahari, serta kelengkapan pendukung yang tidak ada di berkas

perkara kepada Tim Panel Ahli;

- e. Menyiapkan perekam suara dan kamera, serta perlengkapan lain yang dianggap perlu untuk kepentingan pelaksanaan persidangan;
- f. Menyiapkan daftar hadir dan berita acara persidangan;
- g. Menyiapkan Petugas Pelaksana Sumpah, Kitab Suci dan Naskah Sumpah; dan
- h. Melaporkan kepada Tim Panel Ahli sidang telah siap dilaksanakan.

### Pasal 36

- (1) Penasehat Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf c harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
  - a. Penasehat Ahli harus memiliki keahlian di bidang Nautika atau Teknik atau Teknik Perkapalan atau Hukum yang menguasai dan memahami tentang perkapalan dan pelayaran;
  - b. Jumlah Penasehat Ahli sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang;
  - c. Penunjukan Penasehat Ahli dibuat oleh Terduga secara tertulis di atas kertas bermaterai cukup;
  - d. Selambat-lambatnya sebelum sidang dimulai, surat penunjukan Penasehat Ahli sudah diterima oleh Ketua Tim Panel Ahli.
- (2) Penilaian keahlian Penasehat Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Tim Panel Ahli;
- (3) Apabila Tim Panel Ahli berpendapat bahwa Penasehat Ahli memiliki keahlian maka permohonan pendampingan Penasehat Ahli dapat diterima, bila Tim Panel Ahli berpendapat Penasehat Ahli tidak memiliki keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, maka permohonan pendampingan Penasehat Ahli dapat ditolak.
- (4) Apabila ada penggantian Penasehat Ahli maka harus dibuatkan surat penunjukan yang baru dan persyaratannya dievaluasi oleh Tim Panel Ahli.

- (5) Ketua Tim Panel Ahli dapat meminta Penasehat Ahli diganti apabila dianggap menghambat persidangan.
- (6) Penasehat Ahli memberikan keterangan jika diminta oleh Tim Panel Ahli atau atas permohonan dari Penasehat Ahli melalui Terduga.
- (7) Dalam pelaksanaan sidang, Terduga dapat meminta kepada Ketua Tim Panel Ahli untuk berkonsultasi dengan Penasehat Ahli dan sidang dapat dihentikan sementara.
- (8) Dalam pelaksanaan sidang, Ketua Tim Panel Ahli dapat meminta kepada Terduga untuk berkonsultasi dengan Penasehat Ahli.

#### Pasal 37

- (1) Tim Panel Ahli harus hadir di ruang sidang sekurang-kurangnya 15 menit sebelum sidang dimulai sesuai jadwal dengan memakai pakaian sidang yang telah ditentukan.
- (2) Sekretaris Tim Panel Ahli melaporkan kepada Ketua Tim Panel Ahli tentang :
  - a. Terduga dan/atau Saksi/Ahli yang hadir dan tidak hadir;
  - b. Adanya Penasehat Ahli jika ada, berikut Surat Penunjukan dan Daftar Keahliannya;
  - c. Kesiapan ruang dan perlengkapan sidang;
  - d. Sidang dapat dimulai.
- (3) Sebelum sidang dimulai, Ketua, Anggota dan Sekretaris Tim Panel Ahli melaksanakan musyawarah untuk meneliti kompetensi Penasehat Ahli (apabila ada) dan mengatur rencana jalannya persidangan.

#### Pasal 38

Sebelum Tim Panel Ahli memasuki ruang sidang, Sekretaris Tim Panel Ahli telah berada di tempat duduk yang ditentukan dan memberitahukan kepada pengunjung bahwa Tim Panel Ahli memasuki ruang sidang.

### Pasal 39

- (1) Sebelum sidang dibuka Ketua Tim Panel Ahli menyampaikan tata tertib persidangan sebagaimana contoh dalam lampiran 4 peraturan ini.
- (2) Ketua Tim Panel Ahli membuka sidang dan dinyatakan terbuka untuk umum dan meminta kepada Sekretaris Tim Panel Ahli untuk menghadirkan Terduga, serta meminta kepada para Saksi untuk keluar dari ruang sidang, untuk menunggu pemeriksaan.
- (3) Ketua Tim Panel Ahli dalam mengawali pemeriksaan terhadap Terduga mengajukan pertanyaan baku sebagaimana dimaksud dalam lampiran 5, kemudian dilanjutkan dengan pertanyaan sesuai perkara.
- (4) Pertanyaan baku sebagaimana dimaksud pada ayat (3) termasuk menanyakan kemungkinan Terduga didampingi oleh Penasehat Ahli.
- (5) Setelah pemeriksaan Terduga sementara dianggap cukup, Ketua Tim Panel Ahli meminta kepada Sekretaris Tim Panel Ahli untuk menghadirkan Saksi/Ahli dan meminta kepada Terduga untuk tetap berada dihadapan sidang untuk memperhatikan keterangan Saksi/Ahli dan dapat membenarkan atau menyanggah keterangan Saksi atas seijin Ketua Tim Panel Ahli;
- (6) Saksi/Ahli sebelum disumpah, Ketua Tim Panel Ahli menanyakan kepada Saksi/Ahli pertanyaan baku sebagaimana contoh dalam lampiran 6 peraturan ini;
- (7) Saksi/Ahli sebelum memberikan keterangan didepan sidang, harus mengucapkan Sumpah/Janji menurut agama dan kepercayaannya dipandu oleh Ketua Tim Panel Ahli atau Anggota Tim Panel Ahli yang ditunjuk oleh Ketua Tim Panel Ahli sebagaimana contoh dalam lampiran 7 peraturan ini.
- (8) Setelah mengucapkan sumpah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (7) Saksi dan/atau Ahli membuat berita acara sumpah atau janji yang diketahui oleh Ketua Tim Panel Ahli.
- (9) Tim Panel Ahli berwenang memeriksa Terduga, Saksi, dan/atau Ahli secara sendiri-sendiri atau bersama-sama.

#### Pasal 40

- (1) Tim Panel Ahli memeriksa data fakta dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan Kecelakaan Kapal dan alat bukti yang kebenarannya dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.
- (2) Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan Kecelakaan Kapal dan alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diajukan dalam pelaksanaan sidang dinilai oleh Tim Panel Ahli dengan memperhatikan kesesuaian antara alat bukti yang satu dengan alat bukti lainnya.
- (3) Alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. surat atau tulisan;
  - b. keterangan Terduga;
  - c. keterangan Saksi;
  - d. keterangan Ahli;
  - e. keterangan para pihak;
  - f. petunjuk atau gambar; dan/atau
  - g. informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dengan alat optik atau yang serupa dengan itu.
- (4) Selain melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tim Panel Ahli melakukan pemeriksaan kesesuaian Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan Kecelakaan Kapal dan alat bukti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Termasuk dalam ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) konvensi di bidang pelayaran dan pelaksanaannya serta kebiasaan pelaut yang baik (*good seamanship*).

#### Pasal 41

- (1) Dalam pelaksanaan sidang, Terduga dan/atau Saksi dapat menyanggah keterangan yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan Kecelakaan Kapal sesuai dengan fakta.
- (2) Dalam pelaksanaan sidang, Ahli memberikan keterangan yang dibutuhkan sesuai dengan keahliannya.

- (3) Sanggahan keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan pertimbangan Tim Panel Ahli dalam membuat Keputusan Mahkamah Pelayaran.

#### Pasal 42

- (1) Terduga diberi kesempatan untuk dapat membenarkan atau menyanggah keterangan Saksi;
- (2) Sanggahan keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan pertimbangan Tim Panel Ahli dalam Keputusan Mahkamah Pelayaran.

#### Pasal 43

Saksi ABK yang berstatus sebagai Perwira dapat ditetapkan sebagai Terduga jika dalam pelaksanaan sidang ditemukan bukti yang cukup mengenai adanya kesalahan atau kelalaian dalam penerapan standar profesi kepelautan yang dilakukan oleh Saksi.

#### Pasal 44

- (1) Ketua Tim Panel Ahli mengendalikan jalannya persidangan.
- (2) Ketua Tim Panel Ahli dapat memotong pembicaraan anggota Tim Panel Ahli atau memberikan peringatan secara tertulis apabila:
  - a. pertanyaan dan pembicaraan yang disampaikan sudah menyimpang dari substansi perkara;
  - b. pertanyaan tidak sesuai beban dan tanggung jawab Terduga dan Saksi;
  - c. pertanyaan tidak sesuai dengan bidang keahliannya;
  - d. berbicara dengan Anggota Tim Panel Ahli yang lain;
  - e. berbicara dengan pengunjung sidang;
  - f. menggunakan alat komunikasi.

- (3) Dalam hal Anggota Tim Panel Ahli ingin memperdalam substansi di luar alokasi waktu yang diberikan oleh Ketua Tim Panel Ahli, Anggota yang bersangkutan dapat menanyakan setelah mendapat ijin dari Ketua Tim Panel Ahli.
- (4) Anggota Tim Panel Ahli dapat mengingatkan dengan tulisan dan/atau lisan kepada Ketua Tim Panel Ahli apabila dianggap menyimpang dari substansi dan tidak sesuai tata tertib persidangan dengan tidak mengganggu jalannya persidangan.

#### Pasal 45

- (1) Anggota Tim Panel Ahli dan Sekretaris Tim Panel Ahli dengan alasan mendesak dapat meninggalkan ruang sidang setelah mendapat ijin dari Ketua Tim Panel Ahli.
- (2) Apabila Ketua Tim Panel Ahli akan meninggalkan ruang sidang untuk keperluan mendesak, harus menunjuk salah satu Anggota Tim Panel Ahli untuk memimpin jalannya sidang.

#### Pasal 46

Ketua Tim Panel Ahli wajib memberikan peringatan/teguran pada pengunjung sidang yang membuat keributan/mengganggu jalannya persidangan, bilamana perlu dapat memerintahkan kepada Sekretaris Tim Panel Ahli/Petugas Persidangan/Petugas Keamanan untuk mengeluarkan dari ruang sidang.

#### Pasal 47

Sidang dapat dihentikan sementara (skors) dalam hal :

- a. menetapkan status Saksi menjadi Terduga beserta Saksi yang diperlukan untuk pemeriksaan Terduga baru;
- b. memerlukan Saksi tambahan;

- c. menetapkan substansi yang perlu disepakati oleh Tim Panel Ahli;
- d. menetapkan sidang berikutnya;
- e. istirahat, sholat dan makan;
- f. terdapat hal-hal lain yang diperlukan.

#### Pasal 48

- (1) Penundaan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, ditetapkan oleh Ketua Tim Panel Ahli berdasarkan pertimbangan sendiri atau atas usulan Anggota Tim Panel Ahli yang lain dan disampaikan di depan sidang.
- (2) Selama penundaan sementara berlangsung, Tim Panel Ahli melaksanakan rapat Tim Panel Ahli untuk menetapkan keputusan, kecuali untuk alasan istirahat sholat dan makan.

#### Pasal 49

- (1) Saksi yang ditetapkan menjadi Terduga harus dilakukan pemeriksaan sebagai Terduga.
- (2) Tata cara pemeriksaan Saksi yang telah ditetapkan statusnya sebagai Terduga berlaku *mutatis mutandis* tata cara pemeriksaan Terduga sebagaimana dimaksud dalam peraturan ini;
- (3) Didalam pemeriksaan terhadap Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dihadirkan Terduga lainnya dan Saksi-Saksi lainnya untuk dijadikan sebagai Saksi bagi Terduga;
- (4) Keterangan yang disampaikan oleh Saksi sebelum ditetapkan sebagai Terduga tetap berlaku sebagai keterangan Saksi untuk Terduga lainnya;
- (5) Terduga yang ditetapkan sebagai Saksi untuk Terduga baru, dan tata cara pemeriksaan sebagai Saksi berlaku *mutatis mutandis* tata cara pemeriksaan Saksi sebagaimana dimaksud dalam peraturan ini.

#### Pasal 50

Terduga tidak dapat diubah statusnya menjadi Saksi oleh Tim Panel Ahli

#### Pasal 51

Permintaan keterangan Anggota Tim Panel Ahli kepada Terduga maupun Saksi disesuaikan dengan kompetensi dan keahlian Anggota Tim Panel Ahli yang bersangkutan.

#### Pasal 52

- (1) Selama berlangsungnya sidang, Sekretaris Tim Panel Ahli mencatat semua keterangan yang disampaikan dalam persidangan, dan dalam pelaksanaannya dapat memanfaatkan alat bantu perekam.
- (2) Setiap akhir sidang Sekretaris Tim Panel Ahli membuat Berita Acara Sidang sebagaimana contoh lampiran peraturan ini
- (3) Berita Acara Sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh Ketua, Anggota dan Sekretaris Tim Panel Ahli.

#### Pasal 53

- (1) Sidang Pemeriksaan Lanjutan Kecelakaan Kapal harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar.
- (2) Apabila dalam sidang, Terduga, Saksi dan atau Ahli tidak dapat berbahasa Indonesia, maka Terduga, Saksi dan atau Ahli harus didampingi Penerjemah atas biaya yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal penerjemah bukan merupakan penerjemah yang tersumpah, maka terlebih dahulu dilakukan sumpah atas dirinya.

#### Pasal 54

- (1) Dalam keadaan darurat, sidang Tim Panel Ahli dapat dilakukan secara dalam jaringan (daring) sepanjang tersedia perangkat keras dan/atau perangkat lunak;
- (2) Sidang pemeriksaan lanjutan kecelakaan kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan antara lain sebagai berikut :
  - a. Tim Panel Ahli bertempat di ruang sidang kantor Mahkamah Pelayaran;
  - b. Terduga dan/atau Saksi bertempat di kantor Syahbandar atau di kantor lain yang ditunjuk oleh Syahbandar terdekat dengan lokasi tempat tinggal Terduga dan/atau Saksi berada.
- (3) Saksi sebelum memberikan keterangan secara daring, disumpah oleh Petugas ditempat dilaksanakannya sidang daring;

#### Pasal 55

Sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari kerja sebelum dilaksanakan sidang secara daring, Sekretaris melakukan koordinasi dengan Syahbandar yang ditunjuk untuk pelaksanaan sidang daring

#### Pasal 56

- (1) Paling lambat 1 (satu) hari sebelum dilaksanakannya sidang daring, Petugas Persidangan harus sudah datang dikantor Syahbandar tempat dilaksanakannya sidang daring;
- (2) Petugas Persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan koordinasi dengan :
  - a. Syahbandar untuk mempersiapkan tempat sidang dan perlengkapannya
  - b. Pemilik atau operator kapal dan/atau agen untuk kepastian kehadiran Terduga dan/atau Saksi

- (3) Sebelum pelaksanaan sidang, Petugas Persidangan meminta data pribadi Terduga dan/atau Saksi, serta copy identitas selanjutnya dilaporkan kepada Ketua Tim Panel Ahli;
- (4) Tata cara pelaksanaan sidang daring berlaku mutatis mutandis Tata Cara Pelaksanaan Sidang sebagaimana diatur dalam peraturan ini.

#### Pasal 57

Dalam hal Petugas Persidangan tidak dapat hadir di kantor Syahbandar tempat dilaksanakannya sidang daring, penyiapan tempat sidang dan perlengkapannya, berkoordinasi dengan pemilik atau operator kapal, permintaan data pribadi sebagaimana dimaksud pada Pasal 56 dilakukan oleh Petugas Kantor Syahbandar dengan bimbingan dari Sekretaris Tim Panel Ahli

#### Pasal 58

- (1) Sidang pemeriksaan lanjutan kecelakaan kapal dilaksanakan untuk meminta keterangan Terduga, Saksi dan/atau Ahli,
- (2) Sidang tetap dapat dilaksanakan meskipun hanya dihadiri oleh Terduga atau 1 (satu) orang Saksi;
- (3) Dalam hal Terduga dan atau Saksi tidak ada yang hadir, sidang dibuka oleh Ketua Tim Panel Ahli dan selanjutnya ditutup serta dilanjutkan sidang berikutnya.

#### Pasal 59

- (1) Dalam hal Terduga dan/atau Saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 tidak dapat hadir, pemilik atau operator Kapal harus menyampaikan secara tertulis alasan ketidakhadirannya kepada Ketua paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum sidang dimulai.

- (2) Dalam hal Terduga dan/atau Saksi tidak dapat hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sidang pertama tetap dilaksanakan dan dilakukan pemanggilan kedua paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum jadwal pelaksanaan sidang kedua atau Tim Panel Ahli dapat meminta bantuan Syahbandar atau pejabat pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri melalui Direktur Jenderal untuk meminta kepada Terduga dan/atau Saksi memberikan keterangan secara tertulis.
- (3) Dalam hal Terduga dan/atau Saksi tidak dapat hadir dalam sidang kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sidang tetap dilaksanakan dan dilakukan pemanggilan ketiga paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum jadwal pelaksanaan sidang ketiga.
- (4) Dalam hal Terduga dan/atau Saksi tidak dapat hadir dalam sidang ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sidang tetap dilaksanakan dan diputus tanpa kehadiran yang bersangkutan.

#### Pasal 60

- (1) Sekretaris Tim Panel Ahli meneruskan kepada Sekretaris untuk dilakukan pemanggilan kedua dan ketiga kepada Terduga dan/atau Saksi/Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2), (3), dan (4);
- (2) Atas laporan dari Sekretaris Tim Panel Ahli, Sekretaris menyiapkan Surat Ketua Mahkamah Pelayaran kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2);

#### Pasal 61

- (1) Apabila diperlukan untuk kepentingan Pemeriksaan Lanjutan Kecelakaan Kapal, Tim Panel Ahli dapat menghadirkan pejabat pemerintah di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran serta pihak terkait lainnya sebagai Saksi dan/atau Ahli.

- (2) Sekretaris Tim Panel Ahli melaporkan kepada Sekretaris untuk disiapkan surat panggilan dari Ketua Mahkamah Pelayaran kepada pejabat pemerintah di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran dan pihak terkait lainnya sebagai Saksi dan/atau Ahli.

#### Pasal 62

- (1) Dalam hal Saksi dan/atau Ahli tidak dapat hadir dalam pelaksanaan sidang karena alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, Tim Panel Ahli dapat meminta bantuan Syahbandar atau Pejabat Perwakilan Pemerintah Republik Indonesia terdekat dan pejabat pemerintah negara setempat yang berwenang untuk meminta kepada Saksi dan/atau Ahli memberikan keterangan secara tertulis.
- (2) Alasan yang dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) berupa:
  - a. sakit; dan/atau
  - b. surat panggilan tidak sampai
- (3) Sebelum memberikan keterangan tertulis, Saksi dan/atau Ahli harus mengucapkan sumpah atau janji menurut agama dan kepercayaannya dihadapan Syahbandar atau Pejabat Perwakilan Pemerintah Republik Indonesia.

#### Pasal 63

Terduga, Saksi dan/atau Ahli yang telah memberikan keterangan pada persidangan sebelumnya, dapat dipanggil kembali untuk diminta keterangan apabila Tim Panel Ahli belum menemukan penyebab kecelakaan kapal.

#### Pasal 64

Apabila Terduga, Saksi dan/atau Ahli tidak dapat hadir dalam sidang pertama, sidang kedua dan sidang ketiga, maka sidang tetap dilaksanakan dan diputus tanpa kehadiran Terduga.

#### Pasal 65

- (1) Sebelum sidang diakhiri Ketua Tim Panel Ahli menanyakan kepada Terduga mengenai kemungkinan adanya keterangan yang perlu disampaikan.
- (2) Ketua Tim Panel Ahli sebelum menutup sidang, menunda sidang untuk sementara dalam rangka meminta pendapat Anggota Tim Panel Ahli mengenai pemeriksaan sudah cukup atau sidang dilanjutkan.
- (3) Ketua Tim Panel Ahli menutup sidang.

#### Pasal 66

Setelah sidang ditutup, Anggota Tim Panel Ahli menandatangani Berita Acara sidang yang disiapkan oleh Sekretaris Tim Panel Ahli sesuai dengan contoh sebagaimana dimaksud dalam lampiran 9 peraturan ini.

#### Pasal 67

- (1) Untuk memudahkan koordinasi, transparansi dan menjaga independensi, sidang yang dilaksanakan diluar tempat kedudukan kantor Mahkamah Pelayaran, maka diusahakan Tim Panel Ahli, Sekretaris Tim Panel Ahli dan petugas persidangan menggunakan transportasi dan penginapan yang sama.
- (2) Anggota Tim Panel Ahli, Sekretaris Tim Panel Ahli dan Petugas Persidangan yang menggunakan transportasi dan akomodasi yang berbeda, harus seijin Ketua Tim Panel Ahli.
- (3) Dalam hal salah seorang menggunakan transportasi dan akomodasi yang berbeda dengan sebagian besar Anggota, maka yang bersangkutan setiap saat harus memenuhi panggilan Ketua Tim Panel Ahli

BAB IX  
PENYUSUNAN DAN PEMBAHASAN  
KEPUTUSAN MAHKAMAH PELAYARAN

Pasal 50

- (1) Setelah pemeriksaan sidang dinyatakan selesai oleh Tim Panel Ahli, Sekretaris Tim Panel Ahli bertugas membuat transkrip hasil persidangan dan membuat draft putusan yang meliputi pendahuluan, data kapal, jalannya peristiwa, keterangan Terduga dan Saksi.
- (2) Transkrip hasil persidangan dan draft putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Ketua dan Anggota Tim Panel Ahli.
- (3) Ketua Tim Panel Ahli membuat memo pembagian tugas kepada anggota Tim Panel Ahli melalui Sekretaris Tim Panel Ahli dilengkapi dengan transkrip hasil persidangan dan draft putusan untuk penyusunan putusan sesuai dengan kompetensinya.
- (4) Anggota Tim Panel Ahli menyampaikan draft putusan sesuai kompetensinya kepada Sekretaris Tim Panel Ahli untuk dibuat kompilasi menjadi satu draft putusan.
- (5) Hasil kompilasi dalam bentuk draft putusan oleh Sekretaris Tim Panel Ahli disampaikan kepada Ketua dan Anggota Tim Panel Ahli.
- (6) Sekretaris Tim Panel Ahli menggandakan draft putusan dan disampaikan kepada Ketua dan Anggota Tim Panel Ahli.
- (7) Batas waktu penyusunan Transkrip sampai penggandaan Draft Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) diatur oleh Ketua Tim Panel Ahli.

#### Pasal 69

- (1) Sekretaris Tim Panel Ahli atas perintah Ketua Tim Panel Ahli memberitahukan kepada Sekretaris mengenai kesiapan draft keputusan termasuk jadwal pembahasan keputusan
- (2) Sekretaris memerintahkan kepada perangkat dibawahnya untuk menyiapkan tempat, akomodasi dan segala kebutuhan yang diperlukan untuk kelancaran pembahasan draft keputusan oleh Tim Panel Ahli

#### Pasal 70

- (1) Pembahasan dilakukan oleh Tim Panel Ahli dan dipimpin oleh Ketua Tim.
- (2) Anggota Tim Panel Ahli wajib hadir dan berperan aktif dalam pembahasan draft putusan.
- (3) Dalam pembahasan Anggota Tim Panel Ahli mempunyai hak suara yang sama.
- (4) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk penyusunan keputusan Mahkamah Pelayaran.
- (5) Pembahasan oleh Tim Panel Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan cara:
  - a. setiap Anggota Panel Ahli menyampaikan pendapat mengenai ada atau tidaknya kesalahan atau kelalaian Terduga serta sanksi yang dikenakan berdasarkan keyakinan, dasar pertimbangan, dan ketentuan yang menjadi acuan;
  - b. keputusan Tim Panel Ahli diperoleh melalui musyawarah mufakat; dan
  - c. dalam hal terdapat perbedaan pendapat Anggota Panel Ahli mengenai ada atau tidaknya kesalahan atau kelalaian Terduga serta

sanksi yang dikenakan, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak (kolektif kolegial).

- (6) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c diawali dari Anggota Tim Panel Ahli dan diakhiri oleh Ketua Tim Panel Ahli.
- (7) Bagi Anggota Tim Panel Ahli yang berbeda pendapat dengan keputusan Mahkamah Pelayaran, wajib menyampaikan perbedaan pendapat dan dimasukkan dalam keputusan Mahkamah Pelayaran.
- (8) Hasil pembahasan Tim Panel Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam keputusan Mahkamah Pelayaran sebagaimana contoh dalam lampiran 10 peraturan ini.
- (9) Hasil pembahasan Tim Panel Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam keputusan Mahkamah Pelayaran paling lambat 10 hari kerja setelah pembahasan dinyatakan selesai.

#### Pasal 71

- (1) Keputusan Mahkamah Pelayaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 70 ayat (9) paling sedikit memuat:
  1. ikhtisar kejadian Kecelakaan Kapal;
  2. hasil pembuktian yang diperoleh dalam pelaksanaan sidang;
  3. pendapat Mahkamah Pelayaran mengenai:
    - a. Kapal, surat, dan dokumen Kapal serta sertifikat Nakhoda dan/atau awak Kapal;
    - b. keadaan cuaca;
    - c. stabilitas Kapal;
    - d. muatan dan/atau penumpang;
    - e. navigasi dan olah gerak;
    - f. kelengkapan alat pemadam kebakaran dan kesiapan tanggap darurat kebakaran (khusus untuk kecelakaan kebakaran kapal);

- g. sebab Kecelakaan Kapal;
  - h. upaya penyelamatan; dan
  - i. kesalahan dan/atau kelalaian;
4. isi putusan:
- a. dasar hukum peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar keputusan;
  - b. kesimpulan sebab terjadinya kecelakaan; dan
  - c. amar keputusan; dan
5. penutup:
- a. hari dan tanggal putusan;
  - b. nama Tim Panel Ahli; dan
  - c. nama sekretaris Tim Panel Ahli.

Contoh keputusan mahkamah secara lengkap sebagaimana tercantum dalam lampiran 11 peraturan ini.

- (2) Isi keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 4 dengan mempertimbangkan sebagai berikut :
- a. kesimpulan pendapat Mahkamah Pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 3;
  - b. kebiasaan Pelaut yang baik (*good seamanship*);
  - c. peraturan perundang-undangan yang dilanggar;
  - d. ada tidaknya kontribusi kesalahan subyek hukum lain atas terjadinya kecelakaan kapal;
- (3) Amar keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 4 huruf c memuat:
- a. pembebasan dalam hal Nakhoda dan/atau Perwira Kapal tidak terbukti melakukan kesalahan atau kelalaian dalam penerapan standar profesi kepelautan; atau
  - b. pengenaan sanksi administratif kepada Nakhoda dan/atau Perwira

Kapal apabila Nakhoda dan/atau Perwira Kapal terbukti melakukan kesalahan atau kelalaian dalam penerapan standar profesi kepelautan.

- (4) Keputusan Mahkamah Pelayaran dapat berupa pengenaan sanksi administratif berupa :
- a. peringatan;
  - b. pencabutan sementara sertifikat keahlian pelaut untuk bertugas dalam jabatan tertentu di kapal untuk waktu paling lama 2 (dua) tahun.

#### Pasal 72

Ketua Tim Panel Ahli menyampaikan kepada Ketua mengenai Keputusan Mahkamah Pelayaran telah siap untuk dibacakan dan apabila ada, disertai dengan rekomendasi hasil Keputusan untuk disampaikan kepada Menteri sebagaimana tercantum dalam lampiran 12 Keputusan ini.

### BAB X

#### SANKSI DAN REKOMENDASI

#### Pasal 73

- (1) Amar putusan sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 ayat (1) angka 4 huruf c memuat:
- a. pembebasan terhadap Terduga, dalam hal tidak terbukti melakukan kesalahan atau kelalaian dalam penerapan standar profesi kepelautan; atau
  - b. pengenaan sanksi administratif kepada Terduga apabila Terduga terbukti melakukan kesalahan atau kelalaian dalam penerapan standar profesi kepelautan.
- (2) Keputusan Mahkamah Pelayaran dapat berupa pengenaan sanksi administratif berupa :
- a. peringatan;
  - b. pencabutan sementara sertifikat keahlian pelaut untuk bertugas dalam jabatan tertentu di kapal untuk waktu paling lama 2 (dua) tahun.

#### Pasal 74

- (1) Dalam hal Nakhoda dan/atau Perwira Kapal terbukti melakukan kesalahan atau kelalaian dalam penerapan standar profesi kepelautan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4), dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut untuk jangka waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari kalender; atau
  - b. pencabutan sementara sertifikat keahlian pelaut untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun.
- (2) Pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf a dikenakan terhadap Kecelakaan Kapal yang tidak mengakibatkan korban jiwa atau kerugian harta benda.
- (3) Pengenaan sanksi administratif berupa pencabutan sementara sertifikat keahlian pelaut untuk jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dikenakan:
  - a. untuk jangka waktu antara 1 (satu) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan terhadap kecelakaan kapal yang mengakibatkan korban jiwa tetapi tidak terdapat kerugian harta benda atau tidak ada korban jiwa tetapi terdapat kerugian harta benda;
  - b. untuk jangka waktu antara 7 (tujuh) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan terhadap kecelakaan kapal yang mengakibatkan korban jiwa dan kerugian harta benda; atau
  - c. untuk jangka waktu antara 13 (tiga belas) bulan sampai dengan 24 (dua puluh empat) bulan terhadap kecelakaan kapal yang mengakibatkan korban jiwa, kapal tenggelam, dan faktor lain.

#### Pasal 75

- (1) dalam hal hasil kesimpulan penyebab terjadinya kecelakaan terdapat adanya bukti awal dugaan telah terjadi pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan oleh pejabat pemerintah atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan sebab terjadinya kecelakaan kapal, dibuat berita acara oleh Tim Panel Ahli.
- (2) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Ketua untuk dibuatkan rekomendasi kepada Menteri Perhubungan sebagaimana contoh dalam lampiran 13 peraturan ini.
- (3) Ketua memerintahkan kepada sekretaris untuk menyiapkan surat rekomendasi sebagai mana dimaksud pada ayat (2).

#### Pasal 76

- (1) Apabila dalam tahap pengambilan keputusan pengenaan sanksi dan rekomendasi terdapat Anggota Tim Panel Ahli yang diganti, maka Anggota Tim Panel Ahli yang menggantikan mempunyai hak yang sama termasuk penyempurnaan draft keputusan sepanjang dalam koridor norma dan peraturan yang berlaku.
- (2) Apabila terdapat penggantian Anggota Tim Panel Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua Tim Panel Ahli mengadakan rapat Tim Panel Ahli untuk memberikan penjelasan mengenai perkara yang ditangani dan menerima masukan dari Anggota Tim Panel Ahli.

#### Pasal 77

- (1) Sekretaris Tim Panel Ahli paling lambat 5 (lima) hari kerja menyampaikan hasil pembahasan keputusan Mahkamah Pelayaran

sebagaimana dimaksud dalam pasal 70 termasuk jadwal pembacaan putusan disampaikan kepada Sekretaris.

- (2) Sekretaris memerintahkan kepada perangkat dibawahnya untuk :
  - a. menggandakan naskah Keputusan Mahkamah Pelayaran;
  - b. membuat dan mengirim surat panggilan kepada Terduga melalui pemilik atau operator;
  - c. menyiapkan tempat dan perlengkapan sidang beserta akomodasinya.
- (3) Surat panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus sudah diterima oleh Terduga dan/atau Operator atau Pemilik Kapal sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari kerja sebelum Sidang Pembacaan Keputusan.

#### Pasal 78

- (1) Keputusan Mahkamah Pelayaran dibacakan oleh Tim Panel Ahli dalam pelaksanaan sidang yang bersifat terbuka untuk umum.
- (2) Sidang Pembacaan Keputusan dibuka oleh Ketua Tim Panel Ahli dan Keputusan dibacakan oleh Tim Panel Ahli secara bergantian.
- (3) Setelah Keputusan dibacakan, Tim Panel Ahli dan Sekretaris Tim Panel Ahli menandatangani Keputusan Mahkamah Pelayaran sebanyak 3 (tiga) rangkap.
- (4) 1 (satu) rangkap berkas Keputusan Mahkamah Pelayaran di paraf setiap lembarnya oleh Ketua Tim Panel Ahli.

#### BAB XI

#### PELAPORAN DAN PENYAMPAIAN KEPUTUSAN

#### Pasal 79

- (1) dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak Keputusan Mahkamah Pelayaran dibacakan, Ketua Tim Panel Ahli melaporkan hasil sidang pemeriksaan lanjutan kepada Ketua dilengkapi dengan Keputusan Mahkamah Pelayaran.

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika ada disertai dengan :
  - a. kehadiran dari Terduga dan/atau Saksi Anak Buah Kapal yang dibuktikan dengan daftar hadir;
  - b. adanya dugaan berdasarkan bukti awal telah terjadi perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pejabat Pemerintah atau pihak-pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan sebab-sebab terjadinya kecelakaan kapal;
  - c. adanya Perusahaan Pelayaran atau Operator Kapal yang tidak memenuhi kewajiban menghadirkan Terduga dan Saksi dalam sidang pemeriksaan lanjutan kecelakaan kapal;
- (3) Laporan kehadiran dari Terduga dan/atau Saksi Anak Buah Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dipergunakan sebagai pertimbangan bagi Ketua dalam memberikan Rekomendasi kepada Menteri mengenai pengenaan Sanksi kepada Pemilik atau Operator Kapal yang tidak menghadirkan Awak Kapal.

#### Pasal 80

- (1) Setelah menerima laporan Ketua Tim Panel Ahli sebagaimana dimaksud dalam pasal 65 ayat (1) Ketua memerintahkan kepada Sekretaris untuk menyiapkan surat Ketua Mahkamah Pelayaran kepada Menteri Perhubungan mengenai Rekomendasi berupa pembebasan atau pengenaan Sanksi Administratif kepada Terduga.
- (2) Selain menyampaikan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua juga dapat menyampaikan:
  - a. rekomendasi pengenaan sanksi kepada Pemilik atau Operator Kapal yang tidak melaksanakan kewajiban menghadirkan Terduga dan/atau Saksi dalam pelaksanaan sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2) huruf a dan/atau;

- b. laporan tertulis, dalam hal berdasarkan bukti awal diduga telah terjadi pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan oleh pejabat pemerintah atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan sebab terjadinya kecelakaan kapal;
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana contoh dalam lampiran 14 peraturan ini

#### Pasal 81

- (1) Dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Keputusan Mahkamah Pelayaran dibacakan, Ketua menyampaikan salinan Keputusan Mahkamah Pelayaran disampaikan kepada Terduga dan/atau Pemilik atau Operator Kapal.
- (2) Dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sejak Keputusan Mahkamah Pelayaran dibacakan, Ketua menyampaikan rekomendasi secara tertulis kepada Menteri Perhubungan berupa pembebasan atau pengenaan sanksi administratif kepada Nakhoda dan/atau perwira Kapal dengan melampirkan salinan Keputusan Mahkamah Pelayaran.
- (3) Selain menyampaikan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Ketua juga dapat menyampaikan:
  - a. rekomendasi pengenaan sanksi kepada pemilik atau operator Kapal yang tidak melaksanakan kewajiban menghadirkan Terduga dan/atau Saksi dalam pelaksanaan sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2) huruf c; dan/atau;

- b. laporan tertulis, dalam hal berdasarkan bukti awal diduga telah terjadi pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan oleh pejabat pemerintah atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan sebab terjadinya kecelakaan kapal.

## BAB XII

### PENUTUP

#### Pasal 82

Pada saat Keputusan Ketua Mahkamah Pelayaran ini mulai berlaku, Keputusan Ketua Mahkamah Pelayaran Nomor 208/01/XI/MP.2015 tanggal 16 November 2015 tentang Prosedur Tetap Pemeriksaan Lanjutan Kecelakaan Kapal dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

#### Pasal 83

Keputusan Ketua Mahkamah Pelayaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 25 Agustus 2020

KETUA MAHKAMAH PELAYARAN

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Perhubungan;
2. Sekretaris Jenderal;
3. Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi;
4. Kepala Biro Hukum.

Pembina Utama Madya (IV/d)  
NIP.19600820 198603 1 003